

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan *trend* positif. Hal ini terlihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial seperti bank Islam, asuransi Islam, reksadana Islam, lembaga dana pensiun Islam, multifinance Islam, dan koperasi Islam. Di industri perbankan syariah nasional, hingga bulan Oktober 2012 dengan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 11 buah dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 24 buah mengalami pertumbuhan aset mencapai 37% (yoy) dan total asetnya sebesar Rp179,09 triliun (*Outlook BI*, 2013:1). Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Aset BPRS selama kurun waktu satu tahun terakhir meningkat sebesar 33,09% menjadi sebesar Rp4,46 triliun (yoy) (*Outlook BI*, 2013:5).

Melihat dari sejarah, lahirnya bank Islam di Indonesia yang sekarang sudah berkembang sedemikian pesat ternyata pembentukannya berawal dari Baitut Tamwil atau sekarang dikenal dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah. Sejarah singkatnya, sebelum berdirinya bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia tanggal 1 November 1991, pada awal periode 1980-an, sudah dilakukan kajian diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Menurut M. Amien (1992) dalam Antonio (2001:25), kajian ini

melibatkan beberapa tokoh diantaranya Karnaen A. Perwataatmaja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefudin, M. Amien Aziz dan lain-lain. Hasil dari kajian itu dilanjutkan uji coba pembentukan bank Islam dengan skala terbatas dengan pendirian Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan lembaga serupa yakni Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Keputusan Menteri KUKM No 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan respon positif pemerintah terhadap perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Respon ini terbilang lambat dibandingkan dengan respon pemerintah terhadap perbankan syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan aset yang relatif kecil dan kegagalan sebuah koperasi syariah tidak menimbulkan risiko sistemik dalam perekonomian bisa dijadikan alasan pemerintah tidak membuat undang-undang tentang koperasi syariah atau BMT.

Koperasi syariah atau BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Menurut Sugianto (2012), jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) koperasi per April 2012 adalah sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota sekitar 762 ribu anggota dan total asetnya mencapai Rp 5 triliun-Rp 8 triliun. Jumlah ini akan terus meningkat mengingat dunia usaha di Indonesia didominasi oleh Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang bisa dijadikan mitra untuk pengembangan BMT. BMT sebagai cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat

kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan bank.

BMT yang operasionalnya didasarkan atas syariah Islam seperti prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*) dan titipan (*wadiah*) sudah selayaknya mendapatkan apresiasi masyarakat Indonesia yang menjadi negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Apresiasi masyarakat dalam bentuk komitmen untuk menjauhi praktik riba sangat diharapkan untuk kemajuan BMT sekaligus mengoptimalkan peran BMT di masyarakat. Menurut Huda dan Heykal (2010:365), peran BMT di masyarakat adalah: 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam. 3) Penghubung antara kaum *aghnia* dan kaum *dhu'afa*. 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan dzikir *qalbiyah ilahiyah*.

Masih dalam Huda dan Heykal (2010:365), BMT juga memiliki peranan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non Islam dan melepaskan ketergantungan masyarakat dari rentenir. Masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memberikan pinjaman dana lebih cepat dengan proses yang mudah. Tantangan bagi BMT kedepannya adalah BMT harus mampu memenuhi permintaan masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan birokrasi yang sederhana.

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat harus ditunjang kemampuan pengelola untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Berbagai kasus jatuhnya lembaga keuangan mikro seperti koperasi

yang telah terjadi mayoritas disebabkan oleh faktor lemahnya pengelola dalam menerapkan manajemen risiko. Contoh kasus, pada tahun 2009 sebanyak 274 dari 648 koperasi di Kota Malang bangkrut usaha dan akhirnya tutup. Koperasi-koperasi ini dimungkinkan bangkrut karena kehabisan modal usaha atau karena kredit macet. (Dahlia, 2009)

Kegagalan koperasi dalam contoh kasus tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi lembaga keuangan mikro lainnya seperti BMT. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT seharusnya menerapkan manajemen risiko dengan baik mengingat fungsi dan tugas BMT tidak jauh beda dengan koperasi simpan pinjam dan memiliki risiko dasar yang tidak jauh beda pula. Perbedaan karakteristik BMT dan koperasi konvensional seharusnya lebih mendorong pengelola BMT lebih berhati-hati menghadapi risiko.

Risiko merupakan bagian dari kehidupan manusia dengan dihadapkannya manusia pada ketidakpastian. Ketidakpastian akan kejadian dimasa depan yang menyebabkan terjadinya risiko adalah rahasia Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

*inna'l-l ha''indahu'ilmu's-s 'ati'wayunazzilu'al-gay a'waya'lamu'm 'f'l-  
arh mi'wam 'tadr 'nafsun'm 'taksibu'gadan'wam 'tadr 'nafsun'bi-ayyi  
'ar in'tam tu'inna'l-l ha'al mun'khab run*

Artinya: 34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Departemen Agama RI, 2005:414)

Dalam hidup manusia tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati dan juga tidak bisa menentukan keberhasilan usahanya dimasa mendatang. Kemungkinan manusia akan mengalami untung atau rugi dari usahanya. Dengan demikian, risiko yang memiliki pengertian kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan (bisa untung dan bisa rugi), menjadi fitrah dalam kehidupan manusia.

Kegiatan BMT yang memiliki fungsi bisnis pasti akan menghadapi risiko. Dalam Wahyudi, dkk (2013:18), para ulama Islam telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting dalam menjalankan bisnis dan transaksi usaha, yaitu kaidah *al-kharaj bidh dhaman* (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil) dan *al ghunmu bil ghurmi* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Kedua kaidah tersebut melekat pada usaha BMT khususnya dalam kegiatan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan BMT kepada nasabah akan memberikan pendapatan dalam bentuk margin dan imbal hasil namun BMT juga berpotensi mengalami risiko kerugian dari pembiayaan tersebut akibat gagal bayar dari debitur.

BMT XYZ merupakan salah satu BMT yang beroperasi di Surabaya. Di tengah banyaknya lembaga keuangan mikro dan penetrasi perbankan yang membuka layanan mikro di Surabaya, BMT XYZ tetap mampu meningkatkan pertumbuhan pembiayaannya. Pertumbuhan pembiayaan tersebut dapat dilihat

dari pembiayaan akad *murabahah* sebagai akad yang paling banyak digunakan di BMT XYZ, tabel 1.1 menunjukkan jumlah dan pertumbuhan pembiayaan *murabahah* di BMT XYZ.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* BMT XYZ**  
**Tahun 2012**

Bulan	Jumlah Pembiayaan (dalam Ribuan Rp)	Pertumbuhan
Januari	935.098	-
Februari	941.065	0,638%
Maret	943.954	0,307%
April	946.065	0,224%
Mei	968.946	2,419%
Juni	982.461	1,395%
Juli	1.005.738	2,369%
Agustus	1.001.898	-0,382%
September	970.474	-3,316%
Oktober	974.820	0,448%
November	971.716	-0,318%
Desember	1.019.028	4,869%
Pertumbuhan dalam 1 tahun		8,838%
Pertumbuhan Rata-Rata Perbulan		0,803%

Sumber: Data Pembiayaan BMT XYZ Surabaya, (data diolah)

Aset BMT umumnya didominasi oleh pembiayaan, dengan eksposur pembiayaan yang dimiliki maka BMT akan terkena risiko pembiayaan, yaitu risiko yang muncul akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan di BMT dapat dilihat dari *Non Performing Financing* (NPF) atau dapat diartikan sebagai presentase pembiayaan bermasalah. NPF dibedakan menjadi dua, yaitu NPF *gross* dan NPF *netto*. NPF *gross* adalah

NPF yang membandingkan jumlah pembiayaan yang berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. NPF *netto* adalah perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan cadangan yang wajib dibentuk. Perkembangan NPF di BMT XYZ dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 1.2

NPF Pembiayaan *Murabahah* BMT XYZ Surabaya Tahun 2012

Bulan	Jumlah Pembiayaan (Rp Ribu)	Jumlah Pembiayaan Bermasalah Kategori KL, D, dan M (Rp Ribu)	Jumlah Pembiayaan Bermasalah Kategori KL, D, dan M Dikurangi Provisions (Rp Ribu)	NPF Gross	NPF Net
Januari	935.098,00	275.775,00	218.235,00	29,49%	23,34%
Februari	941.065,00	216.720,00	169.528,25	23,03%	18,01%
Maret	943.954,00	211.078,00	169.541,00	22,36%	17,96%
April	946.065,00	194.497,00	156.809,75	20,56%	16,57%
Mei	968.946,00	184.601,00	148.499,80	19,05%	15,33%
Juni	982.461,00	195.565,00	158.306,75	19,91%	16,11%
Juli	1.005.738,00	203.049,00	162.962,15	20,19%	16,20%
Agustus	1.001.898,00	210.042,00	166.355,90	20,96%	16,60%
September	970.474,00	200.653,00	159.460,10	20,68%	16,43%
Oktober	974.820,00	196.199,00	155.526,95	20,13%	15,95%
November	971.716,00	212.284,00	166.949,35	21,85%	17,18%
Desember	1.019.028,00	197.669,00	158.120,35	19,40%	15,52%
Rata-Rata	971.771,9,00	208.177,68	165.857,95	21,42%	17,10%

Sumber: Data Pembiayaan *Murabahah* BMT XYZ 2012, diolah

Berdasarkan tabel, NPF di BMT XYZ Surabaya periode Januari sampai Desember 2012 berada pada kisaran 19,05% sampai 29,49% (NPF *gross*) dan 15,33% sampai 23,34% (NPF *net*). Rata-rata NPF di BMT XYZ Surabaya sebesar 21,42% (NPF *gross*) dan 17,10% (NPF *net*). Secara umum rasio NPF di BMT

XYZ dalam kategori tinggi, karena menurut Arisson Hendry sebagai Direktur Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) batas maksimum NPF di BMT sebesar 12%.

Munculnya risiko pembiayaan di BMT ini seharusnya menjadi perhatian praktisi dan akademisi untuk meneliti metode seperti apa yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko tersebut sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan jika debitur gagal menyelesaikan kewajiban pada waktunya.

Petunjuk pengukuran penyediaan modal pada risiko aktiva untuk BMT atau KJKS/UJKS sudah dijelaskan dalam Permen KUKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dalam Peraturan Menteri KUKM tersebut menjelaskan untuk mengukur kecukupan modal pada risiko aktiva dengan menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau perbandingan antara modal dan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko), artinya risiko sebesar ATMR harus dicadangkan oleh BMT/KJKS/UJKS. Metode ini tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga BMT pada umumnya belum melakukan pengukuran risiko pembiayaan dengan metode yang pasti.

Rivai dan Ismail, (2013:135) menjelaskan *Value at Risk* merupakan metode yang banyak diterima dan diaplikasikan sebagai alat ukur risiko saat ini. *Value at Risk* selain digunakan untuk mengukur risiko pasar, metode ini mulai banyak digunakan untuk mengukur risiko (portofolio) kredit/pembiayaan. *Value at Risk* untuk risiko pembiayaan dapat diperoleh dengan menggunakan model *Credit Metrics*. Penggunaan model *Credit Metrics* ini dalam perbankan termasuk

model *Internal Rating-Based Approach (IRB)*. Menurut Idroes (2008:91), pendekatan IRB ini memiliki akurasi lebih tinggi dan menghasilkan kalkulasi permodalan sesuai dengan profil risiko bank. Asumsi dalam pendekatan ini adalah bank lebih mengetahui karakter dan kondisi debiturnya. Bank Islam dan BMT pada umumnya memiliki kesamaan kegiatan operasional, khususnya dalam melakukan pembiayaan. Kesamaan ini menjadi alasan penggunaan metode pengukuran risiko pembiayaan yang diterapkan oleh Bank semestinya bisa pula diterapkan pada BMT. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Value at Risk* dalam mengukur risiko pembiayaan *murabahah* sebagaimana yang dilakukan dalam perbankan untuk diaplikasikan dalam BMT. Dengan menggunakan *Value at Risk* selain akan mendapat nilai besarnya risiko juga akan didapatkan besarnya modal risiko tersebut. Pembiayaan *murabahah* dipilih untuk diukur risikonya karena pembiayaan ini memiliki porsi mayoritas di BMT XYZ Surabaya.

Selama ini BMT XYZ Surabaya belum melakukan pengukuran risiko dan cadangan modal untuk menutup kerugian akibat risiko pembiayaan. Setiap tahunnya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT XYZ Surabaya menentukan kebijakan berapa besar dana yang dianggarkan untuk menutup kerugian akibat nasabah gagal bayar. Kebijakan anggaran dana yang disebut dengan Cadangan Penghapusan Piutang (CPP) ini, diambilkan dari laba BMT dalam satu tahun terakhir. (Wawancara dengan Manajer BMT, Tanggal 1 Februari 2014)

Proporsi pencadangan modal risiko harus disesuaikan dengan estimasi kerugian pembiayaan oleh BMT. Hal ini dilakukan agar BMT tidak kehilangan kesempatan untuk ekspansi pembiayaan dan mengoptimalkan laba disebabkan pencadangan modal risiko terlalu besar dari estimasi kerugian risikonya. Sementara jika pencadangan modal risiko terlalu kecil dari estimasi kerugian risikonya, BMT nantinya akan kesulitan dalam likuiditas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur risiko pembiayaan *murabahah* dengan pendekatan *Value at Risk* dan mengkaji strategi mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan di BMT untuk meminimalisir kerugiannya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar potensi kerugian pembiayaan *murabahah* yang dihadapi BMT XYZ Surabaya?
2. Bagaimana strategi mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di BMT XYZ Surabaya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besarnya potensi kerugian pembiayaan pada akad *murabahah* di BMT XYZ Surabaya.

2. Mengetahui strategi mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di BMT XYZ Surabaya.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan, khususnya bagi peneliti dalam penerapan teori manajemen risiko di lapangan dan menambah khazanah keilmuan bagi pembaca pada umumnya.
2. Bagi BMT XYZ Surabaya, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penerapan *Value at Risk* (VaR) dalam mengukur risiko dan modal risiko yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan strategis.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menunjang referensi peneliti selanjutnya pada tema yang sama.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara singkat menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan berbagai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: Baitul Maal wat Tamwil (BMT), konsep dasar

risiko, manajemen risiko, konsep *Value at Risk* (VaR) sebagai model pengukuran risiko pembiayaan, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya (penelitian terdahulu), serta kerangka berpikir penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur modal risiko pembiayaan *murabahah* dengan metode *Value at Risk* (VaR), serta mengkaji kebijakan strategi mitigasi risiko pembiayaan.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum subjek dan objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dikaitkan relevansinya dengan tinjauan teori yang telah diuraikan di Bab 2.

### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan berupa pernyataan singkat dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian. Saran berupa masukan pada pihak yang berkepentingan atas dasar objek penelitian.